

**PEMBAYARAN PIDANA UANG PENGGANTI DALAM PERKARA KORUPSI**  
***CRIMINAL SANCTION COMPENSATION PAYMENT AS LIABILITY FOR STATES  
FINANCIAL LOST IN THE CASE OF CORRUPTION***

**Intan Munirah**

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111  
E-mail: intan09abdul@gmail.com

**Mohd. Din**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

**Efendi**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe phang No. 1 Darussalam, Banda Aceh 23111

Diterima: 09/03/2017; Revisi: 28/03/2017; Disetujui: 16/08/2017

**ABSTRAK**

Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian negara. Pembebanan tersebut merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya. Uang pengganti dibayar dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap. Penelitian ini ingin mengetahui efektivitas ketentuan ambang waktu satu bulan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan penghitungan besaran jumlahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian menemukan bahwa mekanisme pembayaran pidana uang pengganti tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam kaitannya dengan pemidanaan dan pembayaran kerugian negara. Temuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan proses pengembalian kerugian negara.

Kata Kunci: Korupsi, Kerugian Negara, Uang Pengganti.

**ABSTRACT**

*Additional penalty of compensation money is one of the legal consequences imposed on the perpetrators of corruption. The perpetration has caused a state's losses. The money replacing the loss is an additional penalty of the principal penalty. It is paid within a month after a court decision enforceable. This paper is going to discuss the effectiveness of the provisions of the threshold of one month in the application of the payment and the calculation of the amount paid. This is juridical-empirical research. It shows that the mechanism of paying the state's loss in against the mandate of the Corruption Act and the State Treasury Law in relation to the prosecution and payment of state losses. It causes law uncertainty and ineffectiveness of the compensation process.*

*Keywords: Corruption, State's Loss, Compensation.*

## PENDAHULUAN

Pidana uang pengganti merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan dalam persoalan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi sebagaimana Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut merupakan suatu instrumen hukum, dimana hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum dalam penyelenggaraan berbagai sektor pembangunan yang ternyata tidak hanya berdampak positif berupa pembangunan nasional dan kemajuan pada masyarakat secara umum akan tetapi juga terdapat dampak negatif terutama yang merupakan tindak pidana dan juga kejahatan yang fenomenal yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan terhadap keuangan negara tetapi juga hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* atau *Corruptus*, yang artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah. Sedangkan pengertian korupsi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral. Adapun pengertian korupsi menurut Kamus Hukum, korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak, merugikan keuangan negara.<sup>2</sup> Pengertian menurut Kamus Hukum tersebut terdapat dua frasa “memperkaya diri” dan “merugikan keuangan negara” yang juga terdapat dalam unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa Setiap orang yang secara

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, sinar Grafika, 2008, hlm, 1. Ridwan, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3, 2014, pp. 385-399.

<sup>2</sup> Simorangkir, Rudy T Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm, 85.

melawan hukum melakukan perbuatan “memperkaya diri” sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat “merugikan keuangan negara” atau perekonomian negara.

Dikarenakan adanya kerugian yang diderita oleh negara dimana kita melihat negara sebagai korban, menjadikan tindak pidana khusus ini mempunyai ciri khas tersendiri yaitu dikenalnya pidana tambahan berupa uang pengganti yang sebelumnya di dalam Pasal 10 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) jenis pemidanaan meliputi; Pidana Pokok, Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, sedangkan Pidana Tambahan yaitu Pencabutan hak-hak yang tertentu Perampasan barang yang tertentu dan Pengumuman keputusan hakim.

Bentuk pidana tambahan yang berbeda dari ketentuan KUHP tersebut sudah ada sejak lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971) dan ketentuan tersebut tetap masih ada dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sekarang. Ketentuan adanya pidana uang pengganti menjadi penting dikarenakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan pelaku tindak pidana korupsi harus dikembalikan atau diganti, guna pemulihan kerugian yang dialami oleh negara sebagai korban dari perbuatan koruptor.

Terlebih dahulu perlu kita ketahui pemahaman dari keuangan negara itu sendiri, berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.<sup>3</sup> Adapun yang dimaksud dengan keuangan negara dalam penjelasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dirumuskan bahwa

“keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah, dana dikarenakan berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMD/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pemahaman tentang keuangan negara perlu diperhatikan karena erat kaitannya dengan akibat dari tindak pidana korupsi, meskipun tindak pidana korupsi ini dikategorikan sebagai delik formil dimana tidak diharuskan timbulnya akibat, akan tetapi berbicara pidana uang pengganti tentu sangat berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Secara normatif berdasarkan Pasal 1 angka (22) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 dinyatakan kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Maka saat mana suatu perkara tindak pidana korupsi telah dipastikan bahwa kerugian negara telah terjadi serta unsur-unsur delik korupsi sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi dan tentunya penghitungan jumlah kerugian yang akurat menjadi hal yang wajib. Tujuan dilakukannya penghitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah:<sup>4</sup> (a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (b) Sebagai salah satu patokan/acuan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan perundang-

---

<sup>4</sup> Pudiklatwas.bpkp.go.id , diakses pada 19 September 2016.

undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai pertimbangan dalam menetapkan keputusannya.

(c) Dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka perhitungan kerugian negara digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas dalam menentukan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi kejaksaan harus bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena penentuan jumlah uang pengganti yang menjadi pidana tambahan berdasarkan jumlah kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi, dan jumlah kerugian tersebut nominalnya ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang diberikan kewenangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK melalui beberapa tahapan:<sup>5</sup> (1) Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan menentukan jenis penyimpangan, menelaah dasar hukum kegiatan yang diaudit, meneliti apakah kasus yang diaudit masuk kategori keuangan negara, menentukan penyebab kerugiannya dan mengidentifikikasi waktu dan lokasi terjadinya penyimpangan dan atau perbuatan melawan hukum. (2) Mengidentifikasi transaksi, meliputi identifikasi jenis transaksi dan jenis kerugian. (3) Mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi dan analisis bukti terkait hal-hal yang berhubungan dengan perhitungan kerugian keuangan atas kasus yang diaudit. (4) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara, berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan diverifikasi dan dianalisis kemudian dihitung jumlah kerugian keuangan negara yang terjadi.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas langkah-langkah tersebut akan menghasilkan suatu perhitungan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, dan menjadi

---

<sup>5</sup> Pusediklatwas.bpk.go.id

acuan jaksa dalam mengeksekusi pidana uang pengganti terhadap terpidana, sehingga proses pelaksanaan pidana uang pengganti ini baik itu berupa perampasan, pembayaran oleh terpidana maupun penyitaan harta benda terpidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bisa dilaksanakan sesuai dengan jumlah kerugian yang disebabkan oleh perbuatan terpidana sehingga dapat menciptakan kepastian hukum dalam hal jumlah uang pengganti yang harus dilunasi. Namun hal tersebut dipengaruhi oleh fakta dipersidangan, dimana pembuktian di persidangan merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diterapkannya sanksi pidana pembayaran uang pengganti dalam putusan di pengadilan, karena sanksi pidana pembayaran uang pengganti dapat diterapkan jika terbukti bahwa terdakwa menikmati secara pribadi harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya<sup>6</sup>.

Sehubungan dengan kerugian negara dalam prinsip *gap-filling* yang memberi penekanan kepada peran serta aparat penegak hukum dan para pengguna hukum di dalam merealisasikan, menggunakan dan menerapkan hukum itu sendiri, pendekatan pada prinsip ini adalah menghindari *loss* pada *cost* terkecil. Kata *loss* disini tidak terbatas pada pengertian kerugian namun juga kekurangan, ketidaktepatan, pengurangan dan penurunan, sedangkan kata *cost* dalam konteks ini memiliki arti biaya, risiko, dan kelemahan<sup>7</sup>. Dalam penerapan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkait dengan teori tersebut bila jaksa kurang serius atau lemah dalam melakukan eksekusi pidana uang pengganti maka akibatnya tingkat kerugian keuangan negara akan semakin tinggi, dimana kerugian tersebut akan berdampak pada berbagai sektor pembangunan nasional.

Konsekuensi hukum dari terjadinya kerugian negaar dengan jumlah besaran yang pasti, itu artinya kerugian keuangan negara dalam kondisi terganggu keseimbangannya dalam artian

---

<sup>6</sup> Caroline Kasemetan, *Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Atmajaya, 2014, hlm. 7.

<sup>7</sup> Fajar Sugianto, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm, 48. Bandingkan dengan konsep pengembangan hukum. Sulaiman, *Pengembangan*

mengalami kerugian maka pidana uang pengganti menjadi instrumen untuk mengembalikan keseimbangan tersebut.

Merujuk Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pelaksanaan eksekusi pidana uang pengganti harus segera dilaksanakan karena dalam jangka waktu 1 bulan jumlah kerugian negara sebagaimana yang tercantum dalam putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus sudah selesai pembayarannya, guna tercapainya tujuan pidana uang pengganti yaitu sebagai bentuk pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.<sup>8</sup>

Proses pengembalian kerugian keuangan negara berupa pembayaran uang pengganti dalam praktiknya membutuhkan waktu yang relatif lama karena serangkaian proses hukum yang harus berlangsung mulai dari tahap penyidikan kerugian negara terkait dengan tindak pidana korupsi mulai diidentifikasi sampai lahir suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan baru bisa dilakukan eksekusi yaitu pelaksanaan putusan yang didalamnya putusan tersebut termasuk pembayaran uang pengganti dengan nilai nominal sesuai yang tercantum dalam suatu putusan pengadilan, pelaksanaannya bisa pembayaran langsung oleh terpidana atau dari pelelangan harta benda yang telah disita oleh jaksa untuk menutupi pelunasan uang pengganti tersebut.

Tingkat efektivitas penanganan tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari jumlah perkara yang ditangani oleh lembaga kejaksaan baik ditahap penyidikan, penuntutan, maupun yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang inkrah. Tetapi dalam hal ini perlu kita lihat seberapa banyak kerugian keuangan negara yang mampu dipulihkan melalui penerapan aturan hukum yang berlaku, berikut berdasarkan data tunggakan uang pengganti dari Kejari Banda Aceh, dalam interval waktu dari Tahun 2009 sampai November 2016 total jumlah tunggakan masih menunjukkan angka yang signifikan untuk skala Pemerintahan Kota/Kabupaten yaitu senilai Rp. 5.905.499.225.

---

*Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3, 2015, pp. 422-438.

<sup>8</sup> Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Bayu Media Publishing, 2005, hlm, 354. Bandingkan Syamsul Bahri, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3, 2015.

Angka tersebut tersebut menunjukkan belum tercapainya tujuan dari undang-undang Tindak Pidana Korupsi terhadap pengembalian kerugian negara, seharusnya implementasi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat menjadi salah satu instrumen pertanggungjawaban dari terpidana terhadap kerugian negara dan mempunyai daya paksa. Untuk mengkaji permasalahan hukum tersebut digunakan teori tujuan hukum dan efektifitas hukum.

Pelaksanaan pidana uang pengganti yang lazimnya dilakukan lebih dari 3 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena menunggu selesainya proses pelelangan harta benda terpidana yang disita pada tahap penyidikan dan penghitungan jumlah nominal pidana uang pengganti yang sudah ditutupi sebagian atau seluruhnya dengan hasil lelang dari harta benda sitaan tersebut, bila jumlahnya tidak dipenuhi seluruhnya baru dilakukan penagihan terhadap terpidana untuk membayar seluruh dari nominal jumlah uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.<sup>9</sup> Penggunaan metode ini bertujuan memberikan gambaran mengenai fakta-fakta disertai dengan analisisnya terkait perilaku aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, khususnya dalam hal mekanisme pembayaran uang pengganti, yang mengacu pada ketentuan Pasal 18 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penghitungan kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi yang dipraktekkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum dalam menggambarkan secara lengkap dan sistematis.

---

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm. 97.



Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menekankan penelitian pada observasi di lapangan sebagai data primer serta menggunakan peraturan perundang-undangan terkait, teori-teori, konsep-konsep, jurnal hukum dan literatur hukum sebagai data sekunder dan data-data tersebut dianalisis dengan cara non-statistik. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan yang dilakukan dengan observasi dan wawancara (*non directive interview*), dan juga data kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan dan mempelajari sumber data primer dan data sekunder.

Melalui *field research* yang dilakukan dengan media wawancara responden dan informan ditemui bahwa terdapat tujuh kasus tindak pidana korupsi yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap di wilayah hukum kota Banda Aceh dalam interval waktu Januari 2009 sampai Oktober 2016. Dimana ketujuh perkara tersebut masuk kedalam daftar tunggakan dan hanya satu perkara saja yang melunasi uang pengganti dan satu perkara lainnya membayar sebagiannya saja dan selebihnya belum membayar pidana tambahan berupa uang pengganti tersebut, kemudian data tersebut kemudian diuji dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan pendekatan deduktif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti terdapat hubungan antara hakim dengan, jaksa, dan narapidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi melalui beberapa tahapan dalam proses penanganannya, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan sampai lahir sebuah putusan, dan putusan tersebut harus memiliki kekuatan hukum yang tetap, putusan dapat berupa menyatakan bahwa seorang terdakwa benar telah melakukan tindak pidana korupsi

yang disertai dengan uang pengganti, putusan yang membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi tidak disertai uang pengganti, dan putusan yang menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan bebas dari segala tuntutan.

Pelaksanaan pidana uang pengganti merupakan bagian dari eksekusi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang jumlah serta hukuman subsidernya tercantum dalam amar putusan dimana pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga kejaksaan, kewenangan eksekutor tersebut berlandaskan Pasal 1 butir 6 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 6 dan Pasal 30 huruf b Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negeri Indonesia. Adapun pelaksanaan pidana uang pengganti yang dilakukan terhadap putusan-putusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan-putusan tersebut terdapat dalam amar putusannya jumlah nominal uang penggantian yang sudah pasti jumlahnya, terhitung dari bulan Mei 2016 terdapat 7 (tujuh) perkara yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan total kerugian senilai Rp. 5.905.499.225. Akan tetapi hanya satu orang narapidana yang sudah melunasi pembayaran pidana uang pengganti. Perlu diketahui bahwa dalam hal terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu terhadap putusan yang dalam proses peninjauan kembali seharusnya tidak menjadikan tertundanya pembayaran pidana uang pengganti. Pelaksanaan pidana uang pengganti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Banda Aceh membutuhkan kerjasama dengan instansi lain yang ada kaitannya dengan bentuk korupsi yang dilakukan oleh narapidana, sehingga membutuhkan waktu beberapa bulan, kerjasama dengan instansi terkait sangat dibutuhkan, karena terdapat hal-hal yang terkait dengan objek korupsi merupakan diluar kompetensi seorang jaksa.

Selain itu kerjasama dengan instansi terkait juga dibutuhkan karena dalam melakukan perampasan, haruslah terhadap harta benda yang dipergunakan atau yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang-barang yang menggantikan barang tersebut. Oleh karena itu dalam melakukan perampasan dibutuhkan kepastian keterkaitan harta benda terpidana dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya, baru bisa dilakukan perampasan yang nantinya juga akan turut melunasi beban uang pengganti.

Mengenai pembayaran uang pengganti yang dilakukan secara sukarela oleh terpidana berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b. dalam pelaksanaannya bisa dilakukan dengan mencicil dalam artian tidak sekaligus dilunasi, teknis pembayaran pidana uang pengganti tidak mempunyai aturan yang konkrit dalam undang-undang tentang cara pembayarannya harus secara tunai (*cash*) atau dibolehkan secara mencicil, mekanisme pembayaran uang pengganti yang secara angsuran (mencicil) tersebut diberi tenggang waktu sampai habis masa pidana penjara yang merupakan pidana pokoknya, sedangkan pidana uang pengganti ini merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya.

Namun faktanya terpidana pada umumnya tidak melakukan, maka konsekuensi hukumnya menjalani hukuman subsidernya yaitu pidana penjara yang juga telah disebutkan dalam amar putusan pengadilan. Namun dampak dari dipraktikkannya mekanisme pembayaran secara mencicil tersebut, akan membuat sifat kepastian dari masa pidana penjara yang menjadi subsider dari pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, karena ketidakpastian lunas tidaknya uang pengganti tersebut dibayar, belum lagi dalam hal dilunasi dalam persentase tertentu dari total jumlah uang pengganti, maka bagaimana konsekuensi hukum

terhadap narapidana perkara tindak pidana korupsi tersebut. Disamping itu mekanisme pembayaran uang pengganti secara mencicil ternyata tidak mendorong terpidana kasus korupsi untuk melunasi uang pengganti, hal tersebut dilihat dari tingginya angka tunggakan uang pengganti tersebut.

Mekanisme pembayaran uang pengganti yang demikian dapat dilihat dari dua sisi, yang pertama mekanisme tersebut adalah menyalahi aturan yang ada yaitu Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang kedua adanya Surat Edaran Jaksa Agung Tahun 2015 yang membenarkan pembayaran Uang Pengganti yang dibayar secara diangsur sampai lunas, namun sejauh mana Surat Edaran itu mengikat sedangkan konsep dan semangat didalamnya bertentangan dengan Undang –Undang Tindak Pidana Korupsi yang memberi batasan penyelesaian pembayaran uang pengganti agar kerugian negara secepatnya dapat terpulihkan.

Sebagaimana diutarakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang beliau juga bertugas sebagai eksekutor dilakukannya pidana uang pengganti dengan mencicil demi terkembalinya kerugian negara, dibandingkan tidak ada sama sekali kerugian negara yang dikembalikan dengan harapan dilunasi semua sambil menunggu berakhir masa pidana penjara yang merupakan pokok. Terkait hal tersebut juga dibahas dalam Rapat Kerja Teknis Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia 21-22 September Tahun 2016, disebutkan bahwa tidak terpantaunya narapidana yang telah selesai menjalani hukuman pokok dan subsider uang pengganti di lembaga pemasyarakatan sehingga statusnya masih merupakan piutang uang pengganti. Pernyataan tersebut telah membenarkan bahwa selama ini pemantauan dan koordinasi antara Kejaksaan dengan Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan semestinya, dan perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti demi efektifnya sistem pemidanaan.

Meskipun dalam pelaksanaannya mekanisme pembayaran uang pengganti sudah banyak memberi kemudahan terhadap terpidana korupsi, kenyataannya mekanisme pembayaran uang

pengganti dengan yang selama ini dipraktikkan yaitu pembayaran secara non tunai tersebut sudah dilakukan dengan maksud memberi keringanan terhadap terpidana agar mau dan mampu melunasi, akan tetapi tetap persentase terpidana yang tidak membayar dan lebih memilih menambah jangka waktu pidana penjaranya yang merupakan subsider dari pidana tambahan uang penggantian, sehingga hanya 25% kerugian keuangan negara yang dikembalikan dalam penanganan kasus korupsi di wilayah Kota Banda Aceh, hal ini dapat dipahami bahwa terpidana lebih memilih yang merupakan hukuman yang menghilangkan kemerdekaan seorang narapidana<sup>10</sup>, dan menghilangkan kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan.<sup>11</sup>

Hal tersebut lebih dipilih oleh terpidana dibandingkan kehilangan harta bendanya yang mempunyai nilai ekonomi yang mempunyai ekspektasi untuk peningkatan nilainya atau untuk diinvestasikan. Dalam hal ini bisa kita lihat sejauh mana pidana penjara dan pidana uang pengganti mencapai tujuan pidana dalam konteks teori tujuan pemidanaan relatif, dimana seharusnya pemidanaan tersebut yang menjadi pembalasan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya memberi efek jera terhadap pelaku dan dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana korupsi serta dengan dilaksanakannya pidana tersebut menjadi sarana untuk melindungi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat<sup>12</sup>. Didominasinya pelaksanaan pidana subsider dibandingkan pidana uang pengganti, bila kita melihat dari sisi yang berbeda seolah-olah keberadaan pidana subsider bagi terpidana korupsi yang tidak membayar atau tidak lunas membayar uang pengganti sebagai alternatif lain diberi hukuman pidana tambahannya berupa pidana penjara akan memperlemah undang-undang ini

---

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta, 2012, hlm, 38. Lihat juga, Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2, 2013. Bandingkan Mohd. Din, *Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII, 2015, pp. 555-583.

<sup>11</sup>Abidin Farid Zainal, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm, 91.

<sup>12</sup> Sholehuddin M, *Sistem Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.41.

dalam hal mencapai pengembalian keuangan negara dalam waktu yang singkat, atau kadar pidana subsider yang harus diperberat.

Sebagaimana fakta empiris yang diuraikan diatas tujuan pemidanaan guna memberi perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dalam sudut pandang teori relatif tersebut juga belum tercapai, dikarenakan persentase kerugian keuangan negara yang diadalamnya terdapat berbagai bentuk kepentingan juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat yang berhasil dikembalikan ke kas negara sangat sedikit dibandingkan yang belum dibayarkan dan sudah tertunggak dalam kurun waktu yang relatif lama. Fenomena tidak tercapainya tujuan dari sebuah aturan hukum dimungkinkan karena adanya pergeseran nilai-nilai sosial, terutama dalam hal tinggi rendahnya nilai suatu kebebasan, dan kemerdekaan hidup seseorang dan beberapa kliennya yang terjerat kasus korupsi juga lebih memilih menjalani hukuman subsider saja karena penambahan pidana penjaranya tidak terlalu lama sehingga tidak merasa dibandingkan dengan kehilangan sumber financial yang seiring berjalan waktu terus berkembang. Keterangan tersebut menjadi salah satu contoh paradigma masyarakat yang berubah terhadap pemidanaan, sebagaimana kita ketahui bahwa perubahan hukum kerap tertinggal dengan perubahan masyarakat, kiranya menjadi bahan evaluasi ke arah perubahan hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan hukum yang merupakan gejala masyarakat.

Adapun mekanisme pembayaran pidana uang pengganti yang seharusnya dilakukan, berdasarkan keputusan Jaksa Agung Nomor : Kep-518/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001, dilakukan dengan tahapan pertama Dibuatkan surat penagihan (D-1) dengan perihal penagihan uang pengganti kepada terpidana untuk menghadap jaksa eksekutor di kantor kejaksaan setempat. Kemudian terpidana dipanggil dan menghadap jaksa eksekutor ditanya tentang kesanggupan membayar uang pengganti yang telah dijatuhkan oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuatkan surat pernyataan (D-2) yang isinya sanggup

atau tidak sanggup membayar uang pengganti. Apabila tidak sanggup membayar disertai dengan surat tidak mampu dari kelurahan/kepala desa, Lalu pada ada saat membayar uang pengganti, maka dibuatkan tanda terima pembayaran (D-3) uang yang telah diterima dari terpidana dan ditanda tangani oleh kasi Pidsus atas nama Kepala Kejaksaan Negeri. Selanjutnya setelah diterima uang pengganti dari terpidana maka kepala Kejaksaan Negeri/Tinggi setempat membuat surat perintah (D-4) yang memerintahkan jaksa eksekutor / Kasi Pidsus / Kasubsi Penuntutan Pidsus untuk menyerahkan uang pengganti atas mana terpidana yang bersangkutan kepada Kasubagbin Kejaksaan setempat Cq. Bendahara Khusus/penerima setelah menerima uang pengganti dalam waktu 1x24 jam harus menyetorkan uang pengganti dengan blangko Surat Setoran Penerima Negara Bukan Pajak dengan Mata Anggaran Penerimaan (MAP) 423473 melalui bank. Berdasarkan surat JAM BIN Nomor.005/C/Cu/01/08 dan PermenKeu Nomor./19/PMK.05/2007, MAP diubah menjadi Nomor: 423614 berlaku sejak januari 2008. Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8).

Apabila pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan secara angsuran atau cicilan, maka berdasarkan mekanisme diatas, status mampu atau tidak mempunya terpidana untuk menjalani pidana uang pengganti menjadi tidak pasti, begitu pula dengan tahap terakhir yaitu pembuatan berita acara terkait telah dijalaninya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti bila kepastian penuh tidaknya pembayaran uang pengganti tidak dapat dipastikan, maka sudah tentu berita acara telah selesainya terpidana menjalani pidana tambahan juga tidak dapat dilakukan, sedangkan pelaksanaan pembayaran pidana uang pengganti terikat dengan batas waktu 1(satu) sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam hal terpidana beritikad baik ingin melunasi pembayaran uang

pengganti membutuhkan waktu untuk menguangkan harta benda yang ia miliki, karena tidak semua mempunyai investasi atau saving dalam bentuk uang.

Pada dasarnya, saat mana seorang terpidana setelah melewati jangka waktu 1(satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa eksekutor bisa melakukan tindakan lain guna pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, yaitu dengan merampas dan juga melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana yang kemudian dilelang, dan hasil lelang tersebut akan disetorkan ke kas negara sebagai pembayaran terhadap kerugian negara dalam perkara tertentu.

Berbicara keterlibatan BPK dalam penentuan besaran kerugian negara diharuskan untuk kepastian jumlahnya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi penghitungan besaran kerugian merupakan hal yang penting, agar diketahui jumlah konkrit kerugian negara yang merupakan akibat dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang. Dimana besaran kerugian negara yang harus pasti jumlahnya tersebut berkaitan erat dengan pertanggung jawaban dari terpidana korupsi, disamping itu besaran kerugian negara dan ada atau ketiadaan menikmati hasil tindak pidana korupsi tersebut juga menjadi suatu pertimbangan yang penting bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi.<sup>13</sup>

Dalam praktik audit investigatif maupun pemberian keterangan ahli pada sidang peradilan, seringkali auditor BPK terkadang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai penghitungan kerugian keuangan negara<sup>14</sup>. Persoalan yang kerap terjadi dalam penentuan besaran kerugian negara meliputi adanya perbedaan persepsi kerugian negara dan konsep pertanggungjawaban-

---

<sup>14</sup>Penghitungan kerugian negara dalam audit investigatif, Materi Widyaiswara Madya BPK.



nya atau ganti kerugiannya, antara auditor dan aparat penegak hukum, dalam hal ini eksekutor dan hakim. Mengenai penghitungan besaran kerugian negara yang merupakan akibat dari tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam menangani perkara tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyidikan sudah melakukan kerjasama dengan BPK, berupa permintaan audit investigasi terkait indikasi adanya tindak pidana korupsi agar diketahui jumlah kerugian negara yang pasti jumlahnya. Hasil audit tersebut juga dipergunakan pada tahap lanjutan yaitu penuntutan. Akan tetapi besaran nilai kerugian dari hasil audit investigasi tersebut bukanlah jumlah yang mutlak dalam pandangan hakim yang memutus, sebagaimana keterangan salah seorang hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh bahwa jumlah tersebut bisa saja bergeser atau berubah berdasarkan fakta-fakta yang muncul selama persidangan berlangsung. Sehingga jumlah uang pengganti yang disebutkan dalam putusan pengadilan tidak harus sama dengan hasil audit investigasi. Bila demikian besaran kerugian keuangan negara yang merupakan input dari Badan Pemeriksa Keuangan kedalam proses hukum kasus korupsi tidak menjanjikan output yang sama, dalam artian jumlah kerugian yang dinyatakan sebagai kerugian riil dalam sudut pandang auditor harus adanya penyelesaian ganti kerugian yang segera dilakukan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara bahwa penyelesaian kerugian negara perlu segera dilakukan untuk mengembalikan kekayaan negara yang hilang dan berkurang, kata “segera” dapat dipahami pelaksanaannya untuk tidak diperlambat, namun bila yang dipraktikkan adalah mekanisme pembayaran mencicil dan penyitaan juga tidak dengan segera dilakukan maka penyelesaian kerugian negara yang seharusnya segera dilakukan berdasarkan perintah undang-undang tidak akan terlaksana.

Penghitungan besaran kerugian negara yang dilakukan oleh auditor meliputi dua tahap yaitu tahap identifikasi terkait dengan penyimpangan yang terjadi dan identifikasi transaksi

dari penyimpangan tersebut, sehingga selanjutnya dari hasil tersebut penyidik bisa mengetahui bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya. Konsep penghitungan kerugian negara tersebut tidak melibatkan fakta-fakta yang muncul dipengadilan, sedangkan dalam proses peradilan hakim dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara dari suatu tindak pidana korupsi disamping mendengarkan dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan dengan bukti-bukti yang muncul dipersidangan dan pertanggung jawaban dalam bentuk mengganti kerugian negara ini dalam konteks penyelesaian tindak pidana korupsi dikenal dengan istilah uang pengganti.

Perbedaan ini akan menjadi permasalahan pada tahap eksekusi putusan pengadilan perkara tindak pidana korupsi dalam hal pertanggungjawaban dari perbuatan korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara. Letak pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut adalah pada tahap eksekusi pidana uang pengganti. Pelaksanaan pidana uang pengganti hubungan antara Kejaksaan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan masih berlanjut, hasil penghitungan besaran kerugian negara terkait tindak pidana korupsi, menjadi tagihan kepada lembaga kejaksaan, diibaratkan seperti hutang atau bentuk kewajiban dari kejaksaan untuk dilunasi dan masuk dalam jumlah tunggakan walaupun pada hakikatnya kerugian tersebut merupakan kewajiban masing-masing terpidana.

Namun terdapat ketimpangan ketika terdapat perbedaan antara besaran kerugian negara yang merupakan hasil audit investigasi dengan putusan pengadilan dan juga saat mana seorang terpidana tidak melakukan pelunasan terhadap uang pengganti untuk pemulihan kerugian negara, akan tetapi dalam hal terpidana tersebut menjalani subsidernya yaitu pidana penjara yang jangka waktunya telah ditentukan dalam putusan pengadilan, dan konsekuensi hukum dari menjalani hukuman subsidi tersebut, pembayaran pidana uang pengganti terhadap terpidana menjadi hapus, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dalam hal

terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Sehingga terpidana yang sudah menjalani pidana subsider dari pidana uang pengganti, berupa pidana penjara tidak lagi berkewajiban untuk membayar kerugian negara.

Namun keadaan yang demikian tidak menghapus data tunggakan, karena dalam ketentuan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa putusan pidana tidak menghapus ganti rugi. Sehingga data tunggakan terhadap kejaksaan tidak dikurangi walaupun terpidana korupsi telah menjalani pidana tambahan uang pengganti yang subsidernya yaitu pidana penjara diluar dari pidana pokoknya. Tunggakan tersebut seakan menjadi rantai hutang kejaksaan yang terus berlanjut, hal ini terjadi karena perbedaan konsep pertanggungjawaban terhadap kerugian negara. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap kerugian negara bagi terpidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bila terpidana telah menjalani subsider dari pidana uang pengganti yaitu pidana penjara, maka konsekuensinya terlepas dari keharusan menjalani pidana uang pengganti. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perbendaharaan Negara bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi, sehingga pidana penjara yang merupakan subsider menurut ketentuan Pasal 64 tersebut tidak membebaskan seseorang untuk membayar atau mengganti kerugian negara.

Dari fenomena di atas terjadi kesimpangsiuran yang mengganggu keefektifan dalam pelaksanaan suatu aturan hukum, dalam hal ini terkait pelaksanaan pidana uang pengganti guna mengembalikan kerugian negara. Terkait dengan efektivitas tersebut terdapat beberapa indikator menurut Soerjono Soekanto yang menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum,

yang pertama yaitu faktor hukum itu sendiri, di mana suatu aturan hukum juga harus disesuaikan dengan keadaan dilapang dengan pertimbangan berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, sehingga aturan tersebut rasional untuk diterapkan, seperti halnya pada Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, waktu 30 hari yang disediakan untuk eksekutor untuk menyelesaikan pidana uang pengganti tidak memadai dalam menyelesaikan pelaksanaan uang pengganti karena berbagai prosedur yang harus dijalani dan harus berhubungan dengan instansi lain yang ada kaitannya dengan motif korupsi yang dilakukan terpidana, selain itu juga termasuk dalam hal terpidana menjual harta benda yang ia miliki guna memperoleh sejumlah uang untuk pembayaran pidana pengganti, sehingga waktu 30 hari yang ditentukan oleh undang-undang tersebut tidak mampu mencapai target terselesainya pelaksanaan uang pengganti. Begitu juga dengan indikator kedua yang berkaitan dengan penegak hukum yang dimaksud disini pihak yang membentuk dan menerapkan hukum<sup>15</sup>, hal ini berkaitan langsung dengan penerapan dari pidana uang pengganti dengan mekanisme yang terdapat ketidak sesuaian dengan aturan yang berlaku, mengingat eksekusi atau pelaksanaan uang pengganti juga bagian dari sistem peradilan pidana dan keberhasilan sistem peradilan pidana terletak pada kebijakan penjatuhan pidana atau “ *sentencing policy*”.<sup>16</sup> Jadi untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan dari penjatuhan pidana harus tepat sasaran dan juga dibutuhkan sinkronisasi antara aturan hukum, baik itu yang sejajar tingkatannya secara hierarkhi maupun kesesuaian antara aturan hukum yang lebih rendah terhadap aturan hukum yang lebih tinggi. Hal ini menjadi penting karena aturan hukum itu sendiri menjadi tempat berpijak aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya.

---

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Kencana, Jakarta, 2010 hlm. 375. Bandingkan Sulaiman, *Building An Anticorruption Morality Among Caretaker Of The Oretical Law In Indonesia*, Tadulako Law Review, Vol. 2 No. 1, 2017.

<sup>16</sup> Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hlm, 280. Muhammad Rustamaji, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2017.

## **KESIMPULAN**

Mekanisme pelaksanaan pidana uang pengganti yang lazimnya lebih dari satu bulan yaitu berkisar tiga bulan atau lebih, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana jangka waktu pembayaran melebihi yang telah ditentukan, yaitu hanya satu bulan, dan mekanisme pembayaran pidana uang pengganti yang dilakukan secara cicilan (non tunai) itu sendiri bahkan tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, meskipun maksud pembayaran yang sedemikian tersebut untuk memudahkan terpidana korupsi melunasi uang pengganti, namun kemudahan tersebut tidak mendorong peningkatan jumlah terpidana yang melunasi uang pengganti, melainkan tetap menjalani hukuman subsidernya yaitu berupa penjara.

Perbedaan konsep baik perhitungan besaran kerugian negara maupun bentuk pertanggungjawaban berupa penggantian terhadap kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi antara auditor dengan lembaga kejaksaan menghasilkan suatu ketidakpastian terhadap tuntas atau tidak pertanggungjawaban seorang terpidana korupsi dan jangka waktu pidana subsidernya, begitu pula dengan angka tunggakan yang tidak menjamin menunjukkan sebagai akibat perbuatan pidana yang belum dipertanggungjawabkan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin Farid Zainal, 2005, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang, Bayu Media Publishing.

Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan dan Perkembangannya*, Softmedia, Jakarta.

Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

- Budiman Slamet, 2015, *Penghitungan kerugian negara dalam audit investigatif (Materi Widyaiswara Badan Pemeriksa Keuangan)*.
- Caroline Kasemetan, 2015, *Implementasi Sanksi Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Universitas Atmajaya.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, sinar Grafika.
- Fajar Sugianto, 2013, *Economic Analysis of Law Seri Analisis Keekonomian Tentang Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mohd. Din, 2015, *Kebijakan Pidana Qanun Aceh dalam Preskriptif Kebijakan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 67, Th. XVII.
- Muhammad Rustamaji, 2017, *Pembaruan Hukum Acara Pidana Melalui Telaah Sisi Kemanusiaan Aparat Penegak Hukum*, Vol. 19 No. 2.
- Ridwan, 2014, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Peran Serta Masyarakat*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16, No. 3.
- Ridwan, 2013, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 15 No. 2.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sitem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang.
- Simorangkir, Rudy T. Erwin, Prasetyo, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sulaiman, 2015, *Pengembangan Hukum Teoretis dalam Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.
- Sulaiman, 2017, *Building An Anticorruption Morality Among Caretaker Of The Oretical Law In Indonesia*, Tadulako Law Review, Vol. 2 No. 1.
- Syamsul Bahri, 2015, *Korupsi dalam Kajian Hukum Islam*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 17 No. 3.